



PUTUSAN

Nomor 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang/Swasta, tempat kediaman di, Kab. Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PARA KUASA PENGGUGAT**, para Advokat, beralamat kantor di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Oktober 2018, dengan nomor register: 2830/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSİ**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA TERGUGAT.**, Advokat, beralamat kantor di Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Nopember 2018, dengan register nomor: 3016/Kuasa/11/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di ruang persidangan;

Halaman 1 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Cerai dengan Tergugat Cerai telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada hari Jumat, 27 Desember 2002 dan tercatat pada Kantor Pencatat Nikah KUA Kabupaten Malang dengan nomor: 1232/65/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) anak kandung, masing-masing:
 - ANAK I, laki-laki, lahir di Malang 01 Februari 2005 (13 tahun);
 - ANAK II, laki-laki, lahir di Malang 30 Juni 2008 (10 tahun);
3. Bahwa, semula kami hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya. Namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat Cerai dengan Penggugat sering bertengkar karena mencemburui Penggugat yang tidak beralasan;
4. Bahwa, sejak saat itu temperamen Tergugat sangat galak, kasar, maunya menjadi superior dan Penggugat yang Inferior dalam segala keadaan;
5. Bahwa, walaupun kami masih tinggal dalam satu rumah, namun hubungan lahir bathin sudah tidak ada, karena kami berada dalam kamar yang berbeda dan jarang bertegur sapa kecuali sangat perlu misalnya tentang anak. Kami seperti hidup sendiri-sendiri. Hal ini sudah berjalan cukup lama, lebih dari 2 (dua) tahun;
6. Bahwa, Tergugat selama itu juga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, oleh karenanya sangat sering terjadi pertengkaran yang berujung pisah tempat tidur dan meja makan serta malas bertegur sapa apabila tidak sangat perlu, sampai saat ini;
7. Bahwa, pernikahan yang seperti ini lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya apabila dipertahankan. Untuk itu pilihan untuk bercerai adalah cara yang baik untuk dipilih, karena Penggugat merasa tidak mungkin untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karena anak-anak masih dibawah umur maka layak kiranya sesuai hukum kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Penggugat dengan biaya hidup yang seharusnya diberikan oleh Tergugat;
9. Bahwa, anak-anak kandung adalah buah hati dari Ibu dan Bapak, oleh karenanya walaupun kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dibawah tanggung jawab pengasuhan Penggugat, tetapi Tergugat sebagai ayah tetap mempunyai hak untuk menemui kedua anak kandungnya tersebut, sekaligus dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hidup kedua anaknya itu;
10. Bahwa, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka apabila perceraian ini dikabulkan maka sudah selayaknya Tergugat dibebani biaya hidup selama masa Idhah, karena sangat mungkin Penggugat belum bisa bekerja.

Atas alasan-alasan dan keadaan sebagaimana kami uraikan diatas, bersama ini kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Pencatat Nikah KUA Kabupaten Malang nomor: 1232/65/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah idhah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bampit untuk dicatat pada Register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah

Halaman 3 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator bernama Drs. SUYONO, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT karena Gugatan Cerai PENGGUGAT tidak jelas dan tidak benar;
2. Bahwa semua alasan PENGGUGAT tidak merinci secara detail kapan mulai bertengkar, dimana, kama apa bertengkar sehingga alasan ini menjadi kabur, karenanya harus di tolak setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pernah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Malang sebagaimana kutipan Akte Nikah No: 1232/65/ XII/3002, pada hari jumat tanggal 27 Desember 2002;
2. Bahwa benar, dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua (2) anak kandung masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malang 01 Februari 2005;
 - ANAK II, laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008;
3. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan membantah alasan PENGGUGAT pada point (3 s/d 10), karena semuanya tidak ada yg benar, TERGUGAT hingga sampai gugatan ini diajukan masih setia dan sayang kepada PENGGUGAT, sehingga tidak mungkin semua alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT lakukan, terkait cemburu misalnya hal ini karena tidak lebih dan tidak kurang bahwa cemburu adalah

Halaman 4 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari rasa cinta, tentu suami mana kalau melihat istrinya yang cantik kemudian berpaling kepada orang lain pasti akan marah, akan tetapi semua itu dapat Penggugat dan Tergugat lewati dengan baik;

4. Bahwa demikian juga terkait alasan TERGUGAT tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka hal ini menurut hemat TERGUGAT sangat relatif semua tergantung kemampuan , karena tidak ada satupun aturan bahwa kebutuhan hidup rumah tangga harus ditentukan nilainya, maka alasan PENGGUGAT yang demikian ini tidak benar, yang benar TERGAGUGAT sanggup dan siap bertanggung jawab dalam soal urusan keluarga;
5. Bahwa hingga sampai detik inipun *Tergugat* tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia, Syakinah Mawaddah Warohmah, karenanya *Tergugat* tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjalin komunikasi, bahkan masih tetap satu rumah;
7. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *Penggugat* dalam gugatannya, semuanya tidak benar dan mengada-ada, hal itu nantinya akan *Tergugat* buktikan dalam peroses pembuktian ,
8. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Istri sebagai *Penggugat*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, semua hak yang menjadi kewajiban *Tergugat* kepada *Penggugat* gugur demi hukum kama Khulu', sehingga tuntutan Nafkah Iddah harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonpensi,

Bahwa *Penggugat Rekonpensi* semula *Tergugat konpensi* dengan ini mengajukan Rekonpensi dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang diajukan oleh *Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi* sebagaimana disebut dalam pokok perkara adalah tidak benar,justru sebaliknya *Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi* sejak 3 tahun yang lalu sering melakukan tindakan yang tidak pantas yg

Halaman 5 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dilakukan oleh seorang istri atau seorang ibu dari anak-anaknya, berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dilakukan di rumah di depan anak-anaknya, pembantu bahkan tetangga kiri kanan pun semua pada tahu, bahkan *Penggugat Rekonsensi* sendiri sering mengetahui,..... melihat kenyataan ini *Penggugat Rekonsensi* menasehati agar perbuatan tersebut tidak diteruskan dan tidak diulangi, namun nasehat *Penggugat Rekonsensi* tidak di gubris justru sebaliknya perbuatan tersebut makin hari makin menjadi-jadi;

2. Bahwa benar gugatan cerai ini diajukan, tidak lain hanya memenuhi keinginan & hasrat *Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi* untuk menikah dengan selingkuhannya yang telah dibina sekian tahun lamanya, bahkan beberapa kali *Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi* memergoki Keduanya diberbagai tempat namun gagal menangkap basah, puncaknya pada tanggal 12 Oktober sebelum diajukannya gugatan ini, keduanya beradadi hotel SANTIKA Malang, namun keburu keluar sebelum *Penggugat Rekonsensi* menangkapnya dan untuk meyakinkan Majelis hakim, *Penggugat Rekonsensi* buktikan pada proses pembuktian;
3. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas itulah *Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi* patut mengajukan tuntutan hak asuh kedua (2) anak kandung masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malang 01 Februari 2005;
 - ANAK II, laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008;diberikan kepada *Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi*, walaupun terhadap kedua anak tersebut diatas masih dibawa umur, dan memerlukan kasih sayang seorang ibu dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI, demi kelangsungan kehidupan kedua anak secara mental menjadi lebih baik dimasa depan, karna *Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi* tidak bisa menjadi contoh sebagai ibu yang baik;
4. Bahwa disamping mempunyai dua (2) orang anak, selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT & TerGUGAT telah diperoleh harta berupa :

Halaman 6 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Rumah sertifikat hak milik No. 1514, a/n. PENGUGAT /PENGUGAT Konpensi, seluas 143 m2, terletak di Kab. Malang, yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2005;
- 4.2. Bedak/Toko/Stand pasar sertifikat Hak Penempatan Berjualan, Jenis Dagangan Pakaian, Blok J/06, Luas 6 M2, atas nama PENGUGAT, terletak di Komplek pasar Lawang;
5. Bahwa oleh karena harta tersebut diatas di peroleh selama dalam perkawinan berlangsung antara PENGUGAT REKONPensi & TERGUGAT REKONPensi, maka harta diatas menjadi harta milik bersama/gono gini dan karenanya bersdasarkan ketentuan undang-undang telah layak PENGUGAT REKONPensi menuntut agar harta tersebut dibagi menjadi DUA bagian antara PENGUGATREKONPensi & TERGUGAT REKONPensi;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Mohon kehadiran ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan *Eksepsi TERGUGAT* untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT kabur tidak beralasan menurut Hukum dan harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada alasan untuk bercerai, PENGUGAT & TERGUGAT tetap terikat sebagai suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor :, Nomor : 5893/PdtG/ 2018/PA. Kab. Mlg, tanggal 27 Desember 2002;

DALAM REKONPensi:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT REKONPensi;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPensi atas hak asuh kedua anak yakni:
 - ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malan 01 Februari 2005;
 - ANAK II , laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008;

Halaman 7 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Harta berupa :

1. Rumah sertifikat hak milik No. 1514, a/n. PENGGUGAT /PENGKUGAT Kompensi, seluas 143 m2, terletak di Kab. Malang, yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2005;

2. Bedak/Toko/Stand pasar sertifikat Hak Penempatan Berjualan, Jenis Dagangan Pakaian, Blok J/ 06, Luas 6 M2, atas nama PENGKUGAT, terletak di Komplek pasar Lawang;

Adalah merupakan harta milik bersama / gono-gini;

3. Menetapkan harta bersama /gono gini dibagi menjadi dua bagian, sebagian milik PENGKUGAT REKONPENS/TERKUGAT dan sebagian milik TERKUGAT REKONPENS / PENGKUGAT;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Terkugat tersebut, Penggugat memberikan replik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Gugatan penggugat sudah cukup jelas. Alasannya jelas dan masalahnya sudah jelas diuraikan, baik formil maupun materiil sehingga Eksepsi Nomor I (satu) dari Terkugat Cerai sudah semestinya ditolak;

2. Bahwa, karena sudah terperinci dalam posita gugatan, maka eksepsi Terkugat Cerai yang sudah masuk pada substansi perkara adalah Eksepsi yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu mohon eksepsi ini juga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Posita nomor I (satu) dan 2 (dua) telah dibenarkan oleh Terkugat dalam jawabannya nomor 1 (satu) dan 2 (dua). Untuk itu hal ini telah terbukti;

2. Bahwa, jawaban Terkugat dalam Pokok Perkara nomor 3 (tiga) telah diakui bahwa Terkugat adalah cemburu. Cemburu Terkugat itu adalah cemburu

Halaman 8 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buta, semua teman atau relasi usaha (Penggugat Dagang di Pasar) dianggap selingkuhan Penggugat. Hal ini yang membuat percekcoan yang tak terhitung dan hubungan lahir bathin Penggugat dengan tergugat sungguh tidak baik, apalagi Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat;

3. Bahwa, Jawaban Tergugat ini secara tersirat memang membuktikan bahwa Penghasilan Tergugat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untuk itulah Penggugat membeli sebuah Bedak Pasar Lawang (Hak Pakai/Hak Guna) untuk mencukupi biaya hidup rumah tangga yang tidak bisa dipenuhi Tergugat. Dari kegiatan berdagang di Pasar Lawang-Kab. Malang inilah Penggugat banyak relasi dan teman, yang membuat Tergugat Cemburu Buta, walaupun dijelaskan Tergugat tetap tidak mau percaya. Dari sinilah percekcoan hamper tiap hari ini terjadi antara Tergugat dan Penggugat, yang membuat Penggugat merasa tidak ada kedamaian dalam berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, sebagaimana jawaban nomor 5 (lima), bagaimana mungkin rumah tangga yang hampir setiap hari cekcok (walaupun tetangga tidak ada yang mendengar) tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui hampir setiap pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan membuat kami pisah tempat tidur dan meja makan. Maka pernikahan yang demikian akan lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya apabila dipertahankan;
5. Bahwa, jawaban Tergugat dalam angka 7 (tujuh) telah kami patahkan sebagaimana jawa-jawaban Penggugat dalam angka 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa, jawaban Tergugat dalam angka 8 (delapan) secara tersurat Tergugat menyetujui Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan tanpa membayar biaya idhah dan mut'ah;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa, Mohon yang termuat dalam Gugatan Penbggugat dan Replik diatas dianggap terulang dalam Gugatan Rekompensi ini;

Halaman 9 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada Gugatan Rekonpensi pada angka 1 (satu) telah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi jawab pada jawaban-jawaban Tergugat Rekonpensi pada Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
3. Bahwa, pada gugatan Rekonpensi pada angka 3 (tiga) dan 2 (dua), itu tidak benar, dicari- cari alasan yang tidak dapat dibuktikan. Untuk itu meminta hak asuh atas anak-anak dibawah umur juga tidak beralasan hukum dan alasan subyektif. Hak Asuh anak-anak dibawah umur sudah seharusnya berada pada pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan jaminan biaya hidup dari Tergugat Konpensi;
4. Bahwa, benar selama dalam pernikahan antara Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi memiliki:
 - a. Rumah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1514, atas nama PENGGUGAT (Penggugat Konpensi) seluas 143M2, terletak di Perum Istana Bedali Agung, Blok Y Nomor 7, Desa Bedali Kecamatan Lawang Kab. Malang yang dibeli pada tahun 2005. Namun Rumah ini adalah Hadiah pemberian dari orang tua angkat Penggugat Konpensi yang diatasnamakan Penggugat Konpensi;
 - b. Bedak/Toko/Stan Pasar Blok J nomor 6 di Kabupaten Malang atas nama PENGGUGAT / Penggugat Konpensi. Bedak ini juga Pembelian orang tua angkat Penggugat Konpensi yang diatasnamakan Penggugat Konpensi;
 - c. Bahkan masih ada satu lagi yaitu sebidang sawah di Ponorogo yang diatasnamakan Ibunya Penggugat Rekonpensi. Kalau tanah ini adalah pembelian Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa, harta bersama yang benar-benar diperoleh dari Pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi adalah hanya sawah di Ponorogo yang diatasnamakan Ibu dari Penggugat Rekonpensi itu saja sebagaimana uraian no. 4.c. diatas. Sementara yang teruraikan pada nomor 4.a dan 4.b itu sepenuhnya pembelian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saendiri;

Atas semua uraian yang berupa Replik sebagai Penggugat dan jawaban sebagai Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka bersama ini mohon

Halaman 10 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan dengan amar yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak semua Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1232/65/XII/2002 yang tercatat di Kantor Pencatat Nikah KUA Dampit Kab. Malang Putus karena cerai;
- Menyatakan hak asuh atas anak bernama ANAK I Bin Joko Sutowo dan ANAK II Bin Joko Sutowo berada pada pengasuhan Ibunya/Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikah Nafkah dan kebutuhan hidup lainnya untuk ANAK I Bin Joko Sutowo dan ANAK II Bin Joko Sutowo sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak semua gugatan rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Pebruari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT Tetap berpendirian sebagaimana jawaban pertamanya dan menolak gugatan PENGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT yang tertuang dalam Replik PENGGUGAT, kecuali yang telah diakui sendiri oleh TERGUGAT;
2. Bahwa Apa yang tertuang pada jawaban TERGUGAT dan atau Gugatan Rekonsensi maupun Duplik TERGUGAT, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara aquo;
3. Bahwa menanggapi Replik PENGGUGAT pada point 2, terkait cemburu buta yang dituduhkan kepada TERGUGAT adalah membalik fakta, hal ini akan TERGUGAT buktikan dalam pemeriksaan pembuktian;
TERGUGAT telah meyakini dan dapat membuktikan bahwa selama kurang lebih 3 tahun TEGUGAT menjalin hubungan perselingkuan dengan laki-laki lain bernama TOTOK NGAINUL BAKAR, Alamat Jl. Dorowati Barat, RT/RW, 003/002, Desa Mulyoaijo-Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sama-sama berdagang di Stan Pasar lawang, perselingkuan keduanya sudah bukan rahasia umum lagi, bahkan sudah menjurus menuju kepelaminan, sampai-sampai laki-laki selingkunya TOTOK NGAINUL BAKAR relah pada saat yang bersamaan telah mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Bangil, perkara No. 1826/Pdt.G/2018/PA. Bgl. Tanggal 25 Oktober 2018;
4. Bahwa menanggapi Replik point 3 terkait TERGUGAT tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka hal ini menurut hemat TERGUGAT sekali lagi sangat relatif semua tergantung kemampuan, sesuai Firman Allah dlm Alqur' an Qs. Ath Thalaq (7) :
"Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rejekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Dengan demikian insya allah ";
5. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh *Penggugat* dalam gugatannya, semuanya tidak mendasar dan mengada-ada, hal itu nantinya akan *Tergugat* buktikan dalam peroses pembuktian;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi;

Halaman 12 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Penggugat Rekonsensi* semula *Tergugat konpensasi* dalam Duplik ini tetap berpendirian sebagaimana jawaban pertamanya:

1. Bahwa oleh karena *Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi* melakukan *NUZUJ*, patut bagi TERGUGAT mengajukan tuntutan hak asuh kedua (2) anak kandung masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malang 01 Februari 2005;
 - ANAK II, laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008;diberikan kepada *Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi*, walaupun terhadap kedua anak tersebut diatas masih dibawa umur, dan memerlukan kasih sayang seorang ibu dalam hal ini TERGUGAT REKONPENSI, demi kelangsungan kehidupan kedua anak secara mental menjadi lebih baik dimasa depan, kama *Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi* tidak bisa menjadi contoh sebagai ibu yang baik;
2. Bahwa menanggapi Replik point 4 terkait harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat Rekonsensi meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa tidak ada lagi harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan selain yang tersebut dalam jawaban rekonsensi Penggugat Rekonsensi antara lain sbb:
 - 2.1. Rumah sertifikat hak milik No. 1514, a/n. PENGGUGAT /PENGGUGAT Konpensasi, seluas 143 m2, terletak di Kab. Malang, yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2005;
 - 2.2. Bedak/Toko/Stand pasar sertifikat Hak Penempatan Berjualan, Jenis Dagangan Pakaian, Blok J/ 06, Luas 6 M2, atas nama PENGGUGAT, terletak di Komplek pasar Lawang;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Mohon kehadiran ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan *eksepsi & gugatan Rekonsensi Tergugat/Penggugat Rekonsensi* untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur tidak beralasan menurut Hukum dan harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada alasan untuk bercerai, PENGGUGAT & TERGUGAT tetap terikat sebagai suami istri yang sah sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor : Nomor: 5893/Pdt.G/ 2018/PA. Kab. Mlg, tanggal 27 Desember 2002;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI atas hak asuh kedua anak yakni:
 - ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malang 01 Februari 2005;
 - ANAK II, laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008;
3. Menyatakan Harta berupa:
 - 3.1. Rumah sertifikat hak milik No. 1514, a/n. PENGGUGAT /PENGGUGAT Konpensi, seluas 143 m2, terletak di Perum Istana Bedah Agung, Blok Y-07, RT/RW.009/012, Desa Bedah, Lawang, Kab. Malang, yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2005;
 - 3.2. Bedak/Toko/Stand pasar sertifikat Hak Penempatan Berjualan, Jenis Dagangan Pakaian, Blok J/06, Luas 6 M2, atas nama PENGGUGAT, terletak di Komplek pasar Lawang;Adalah merupakan harta milik bersama / gono-gini;
4. Menetapkan harta bersama /gono gini dibagi menjadi dua bagian, sebagian milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT dan sebagian milik TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT;

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 1232/65/XII/2002, tanggal 27 Desember 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, bermeterai

Halaman 14 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, nomor: 02536/2005, tanggal 10 Maret 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, nomor: 350725.300708.0001, tanggal 02 Juni 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 3507252409050001, tanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor: 3507255006740005, tanggal 02-03-2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, nomor: 3507250210810004, tanggal 06-01-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan dua orang saksi tentang gugatan perceraian, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudari sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di, Kabupaten Malang, dan terakhir di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat 3 kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya, namun saksi melihat wajah Tergugat terlihat seram kalau marah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 16 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tentang gugatan perceraian tersebut;

Saksi II: SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di, Kabupaten Lumajang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di, Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya, namun saya pernah mendengar Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi tinggal di rumah kos depan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saya tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 17 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing mencukupkan dengan keterangan saksi tentang gugatan perceraian tersebut;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tentang gugatan perceraian. Selain itu Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut petitum 3 tentang hak asuh anak dan petitum 4 tentang nafkah iddah;

Bahwa, dan terhadap pencabutan petitum 3 tentang hak asuh anak dan petitum 4 tentang nafkah iddah tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 25 April 2019, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Tergugat/Penggugat rekonpensi melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi-saksi terhadap gugatan rekonpensi yang telah diajukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai, serta tetap pada gugatan rekonpensinya tentang harta bersama;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Halaman 18 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 19 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat serta Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat prinsipal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor register: 2830/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 23 Oktober 2018 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama PARA KUASA PENGUGAT. Para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, begitu pula Tergugat mengajukan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor register: 3016/Kuasa/11/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Nopember 2018, yang memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama KUASA TERGUGAT. Kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa masing-masing, maka majelis hakim perlu menyampaikan terlebih dahulu syarat dan parameter yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yang selanjutnya dijadikan landasan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

Halaman 20 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Halaman 21 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa dari Penggugat dan Tergugat yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), namun tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun;

Halaman 22 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT karena Gugatan Cerai PENGGUGAT tidak jelas dan tidak benar;
2. Bahwa semua alasan PENGGUGAT tidak merinci secara detail kapan mulai bertengkar, dimana, kama apa bertengkar sehingga alasan ini menjadi kabur, karenanya harus di tolak setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa, Gugatan penggugat sudah cukup jelas. Alasannya jelas dan masalahnya sudah jelas diuraikan, baik formil atupun materiil sehingga Eksepsi Nomor I (satu) dari Tergugat Cerai sudah semestinya ditolak;
2. Bahwa, karena sudah terperinci dalam posita gugatan, maka eksepsi Tergugat Cerai yang sudah masuk pada substansi perkara adalah Eksepsi yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu mohon eksepsi ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, dapat dirumuskan pokok sengketa dalam eksepsi ini adalah apakah Gugatan Cerai PENGGUGAT yang tidak jelas dan tidak benar, semua alasan PENGGUGAT tidak merinci secara detail kapan mulai bertengkar, dimana, kama apa bertengkar, berakibat *obscure libel* yang mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan

Halaman 23 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 125 Ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi Tergugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 432 sampai dengan 448 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menerangkan jenis eksepsi ada 2 macam yaitu:

1. Eksepsi Prosesual (Procesuele Excepsie), meliputi:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili (excepsi Van onbeveogheid) secara absolut;
- Eksepsi tidak berwenang mengadili (excepsi Van onbeveogheid) secara relatif;

2. Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kopetensi, yaitu:

- Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
- Eksepsi error in pesona;
- Eksepsi ne bis in idem;
- Eksepsi obscuur Libel;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat pada poin 1 dan 2 tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan. Atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak bersandar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976), yang mengandung abstraksi hukum, yaitu bahwa: *"eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut terhadap gugatan Penggugat Tergugat tidak termasuk *obscure libel*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 dan 2 dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Halaman 24 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut:

1. Gugatan tentang perceraian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang tidak bisa dirukunkan lagi, serta meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah tidak sekamar lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun. Atas dasar itu, Penggugat memohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
2. Gugatan tentang hak asuh anak (hadlanah) yang pada pokoknya Penggugat mohon penetapan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Gugatan tentang nafkah idhah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tentang gugatan perceraian, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya yang terkait dengan waktu pernikahan, namun Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar;
2. Tentang gugatan tentang hak asuh anak (hadlanah) bahwa Penggugat menggugat hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, Tergugat menolak gugatan hak asuh kedua anak tersebut oleh Penggugat;
3. Tentang gugatan nafkah idhah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, Tergugat menolak nafkah idhah kepada Penggugat;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Halaman 26 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2002;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 10 tahun;

b. Dalil yang diakui dengan klausula

- Benar Tergugat cemburu karena cemburu adalah bagian dari rasa cinta;

c. Dalil yang dibantah

- Tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat cemburu adalah karena cemburu adalah bagian dari rasa cinta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebabnya, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Halaman 27 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2002 dan bukti P.2, P.3, serta P.4 tersebut memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan tidak terungkap secara tegas dan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sangatlah rahasia dan privasi, hal mana tidak semua orang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan

Halaman 28 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dimaksud, akan tetapi fakta yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi serta bukti P.5 dan P.6 yang menunjukkan alamat yang berbeda pada KTP atas nama Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama minimal lebih kurang 5 bulan yang lalu hingga sekarang, patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama minimal lebih kurang 5 bulan yang lalu hingga sekarang tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama minimal lebih kurang 5 bulan, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai oleh karena dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah dalil gugatan Penggugat yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2000 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun dan ANAK II, umur 10 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun menurut Penggugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berbentuk cecok mulut, ketika bertengkar wajah Tergugat terlihat seram kalau marah, bahkan Tergugat suka membentak-bentak Penggugat;
3. Bahwa dapat diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak beralasan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah minimal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Tergugat sudah tidak keberatan cerai lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat *dapat diduga* sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cecok mulut, ketika bertengkar wajah Tergugat terlihat seram kalau marah, bahkan Tergugat suka membentak-bentak Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 30 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah tidak keberatan cerai lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 31 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 32 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang *dapat diduga* disebabkan karena masalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak beralasan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaaj al-maksuur* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 33 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جانب المصالح ودرء المفسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum

Halaman 34 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi madharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi madharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “ jika dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di depan Hakim baik berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sementara konflik rumah tangga

Halaman 35 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sulit menjadikan rumah tangganya untuk diteruskan dan Hakim sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi, yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً؛

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, patut pula dikemukakan pendapat Dr. Musthofa As-Siba’i dalam *Kitab Al-Mar’atu Baina al-Fiqhi wa al-Qanun* halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين؛

Artinya: “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menyatakan pernikahan antara

Halaman 36 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Pencatat Nikah KUA Kabupaten Malang nomor: 1232/65/XII/2002 tanggal 27 Desember 2002 Putus karena Perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1993 nomor : 90 K/AG/1990 mengabstraksikan: *"bahwa amar putusan gugatan perceraian antara para pihak yang memeluk agama Islam maka hakim Pengadilan Agama merumuskannya: Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (suami) atas Penggugat (istri)"*, sehingga dalam perkara a quo dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka amar putusan yang tepat adalah: menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, yang meminta agar menyatakan hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II, dan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah idhah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua belas tanggal 25 April 2019 yaitu pada tahap pembuktian lanjutan Penggugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut petitum gugatan Penggugat angka 3, yang meminta agar menyatakan hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II, dan petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah idhah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dan terhadap pencabutan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa

Halaman 37 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 25 April 2019 ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini telah mencabut gugatannya setelah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat bahwa pencabutan sebagian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 5 yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bampit untuk dicatat pada Register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 6 dan dalam hal ini ternyata tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Halaman 38 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Rekonvensi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konvensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa:

1. Gugatan tentang hak asuh anak (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Malan 01 Februari 2005 dan ANAK II, laki-laki, Umur 10 Tahun Lahir di Malang 30 Juni 2008, Penggugat Rekonvensi menuntut agar bisa menjadi pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak tersebut;
2. Gugatan tentang harta bersama yang berisi beberapa pokok dalil yaitu :
 - 2.1. Uraian dan penegasan bahwa harta-harta berupa :

Halaman 39 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah sertifikat hak milik No. 1514, a/n. PENGGUGAT /PENGGUGAT Konkurs, seluas 143 m2, terletak di Kab. Malang, yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2005;
- Bedak/Toko/Stand pasar sertifikat Hak Penempatan Berjualan, Jenis Dagangan Pakaian, Blok J/ 06, Luas 6 M2, atas nama PENGGUGAT, terletak di Komplek pasar Lawang;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konkurs dan Tergugat Konkurs;

2.2. Penegakan untuk pembagian harta bersama tersebut dengan menetapkan sebagian milik PENGGUGAT KONKURS/TERGUGAT dan sebagian milik TERGUGAT KONKURS / PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konkurs tersebut, Tergugat Konkurs mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Konkurs;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat konkurs untuk membuktikan dalil gugatan konkursnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat konkurs;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat konkurs untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat konkurs;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu menilai sisi formil gugatan Penggugat Konkurs meskipun dalam perkara ini kesempatan telah diberikan kepada Penggugat konkurs untuk membuktikan dalil gugatan konkursnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat konkurs, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formil suatu surat gugatan adalah sebagaimana Pasal 8 Rv yang menyebutkan gugatan harus memuat : identitas para pihak; Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum; dan tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Identitas para pihak adalah keterangan yang

Halaman 40 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin; Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan; dan Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas para pihak, posita dan petitumnya, dengan tidak terpenuhinya ketentuan tersebut akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara cermat surat gugatan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak Disebutkannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa gugatan Penggugat rekonpensi dalam perkara *a quo*, namun pada petitum Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya justru menyebut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, yaitu pada kalimat "*Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya yang menyebut Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, majelis hakim menilai tidak adanya sinkronisasi antara posita dan petitum dalam perkara *a quo*, dengan demikian majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1)

Halaman 41 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sangat beralasanlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat kompensi nomor 6 tentang biaya perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 42 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara konpensi dan rekonpensi sejumlah Rp.1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440 Hijriyah**, dan diucapkan oleh kami Drs. ASFA'AT BISRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1440 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 43 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.096.000,00

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman
Putusan nomor: 5893/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)